



# Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

---

Suherman

Universitas Pendidikan Indonesia



## UU RI 20/2003-14/2005-19/2005

---

- Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.



# Sertifikasi Guru dalam Jabatan

---

- Merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan mutu layanan dan hasil pendidikan di Indonesia.



# Sertifikasi Guru

---

- Proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru.
- Dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah.
- PP Nomor 18 Tahun 2007



# Kualifikasi Minimal

---

SLTA, D1, D2, D3/Sarjana Muda, D4/S1 yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai :

- Agen pembelajaran (Bagi Guru)
- Penyelenggara layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan (Bagi Guru Bimbingan dan Konseling)



# Penilaian Portofolio

---

- Penilaian dokumen sebagai bukti prestasi dan kinerja selama menjadi guru/guru BK
- Tidak menilai penampilan.



# Perubahan Mendasar dalam Penyusunan Portofolio 2008

---

1. Masa kerja minimal menjadi 5 tahun (2 thn)
2. Pengalaman Mengajar 85-190 (40-160)
3. Memasukkan Sertif Keahlian (keterampilan) ke dalam prestasi akademik.
4. Pamong PPL sebagai bimb teman sejawat
5. Forum Ilmiah --- relevan – tdk relevan
6. Wali Kelas sbg tugas tambahan
7. Bukti fisik DIKLAT DAN FI harus asli.



# Perubahan Mendasar dalam Penyusunan Portofolio 2008

---

8. Penghargaan mengajar di daerah terpencil semula 4/th --- 10/tahun.
9. Merevisi ketentuan kelulusan PF.
10. Skor PF dipertimbangkan dalam kelulusan PLPG.





# Hasil Rapat Konsorsium

---

1. Kepsek di- PF sebagai guru sebelum menjadi KS.
2. Pengawas boleh di PF yang semula sebagai Guru.
3. PF dengan dokumen palsu atau ada indikasi penyuapan :  
**DIDISKUALIFIKASI**



# Rekomendasi Hasil PF

---

1. LULUS
2. Melengkapi administrasi (>850)
3. Melengkapi substansi (841-849)
4. PLPG (<850)
5. Klarifikasi
6. DISKUALIFIKASI (tdk sesuai kriteria, sengaja melakukan penyuaipan).



# Sertifikat Pendidik

---

1. Sertifikasi dalam Jabatan (Penilaian portofolio dan PLPG).
2. Pendidikan Profesi dalam Jabatan
  - Guru SD/SMP berprestasi
  - Seleksi Administrasi (Disdik)
  - Seleksi Akademik (PMPTK/PT penyelenggara)



# Aspek Penilaian Portofolio

---

1. Kualifikasi Akademik
2. Pendidikan dan Pelatihan
3. Pengalaman Mengajar
4. Perencanaan&Pelaksanaan Pembelajaran
5. Penilaian dari Atasan/Pengawas
6. Prestasi Akademik
7. Karya Pengembangan Profesi
8. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah
9. Pengalaman Menjadi Pengurus Ordik dan Orsos
10. Penghargaan yang Relevan di Bidang Pendidikan



# 1. Kualifikasi Akademik

---

- Kependidikan dan Non Kependidikan
- Keserumpunan
- Relevansi

D3/SM : 120

D4/S1 : 150

S2 : 175

S3 : 200



## 2. Pendidikan dan Pelatihan

---

- Tingkat/Jenjang
- Lama Diklat
- Relevansi
- STPPL : tidak diperhitungkan
- Nilai Maksimal : Tidak terbatas



## 3. Pengalaman Mengajar

---

- Masa kerja Menjadi Guru

> 31 tahun : 220

29 – 31 tahun : 205

26 – 28 tahun : 190

23 – 25 tahun : 175

20 – 22 tahun : 160

17 – 19 tahun : 145

14 – 16 tahun : 130

## 4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran



---

- Mengumpulkan 5 buah RPP/Satuan Layanan dan Program BK (Tahunan dan Semesteran).
- Pelaksanaan Pembelajaran dinilai oleh Atasan.
- Nilai maksimal : 160
- Tidak boleh kurang dari 120.





## 5. Penilaian dari Atasan

---

- Bukti penilaian oleh atasan tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.
- Nilai maksimal : 50  
Biasanya nilainya tinggi-tinggi.  
Dalam amplop tertutup.



## 6. Prestasi Akademik

---

- a. Prestasi ybs. dalam lomba dan karya akademik.
- b. Membimbing siswa atau teman sejawat (PPL) untuk meningkatkan kompetensi atau mencapai prestasi.
- c. Tingkat prestasi yang dicapai.



## 7. Karya Pengembangan Profesi

---

- Tingkat dan Relevansi
- Buku
- Artikel
- Reviewer
- Modul
- Media/Alat Peraga
- Laporan Penelitian
- Karya Teknologi dan Seni



## 8. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah

---

- Tingkat forum ilmiah
- Relevansi dengan keahlian
- Pemakalah – Peserta



## 9. Pengalaman dalam Ordik, Orsos, dan Tugas Tambahan

---

- Pengurus Ordik dan Orsos  
(Ordik nilainya lebih tinggi)
- Tugas tambahan :
  - Kepala Sekolah
  - Wakasek, Ketua Jurusan, Kepala Lab, Wali Kelas, Kepala Bengkel.
  - Pembina Kegiatan Ekstra Kurikuler  
(Pramuka, Drumband, PMR, Paskibra, dll)



## 10. Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan

---

- Tingkat Penghargaan.
- Melaksanakan tugas di daerah terpencil/ tertinggal/bencana/konflik/perbatasan.  
(10 per tahun)



# Hatur Nuhun

---

Semoga bermanfaat,  
Mohon maaf atas segala  
kealpaan dan kekurangan.